



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BAGUS SANTOSO WIJAYA Bin IWAN WIJAYA;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/04 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Jatibarang Kidul RT.03 RW.05 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SANTOSO WIJAYA Bin IWAN WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU;
  - 1 (satu) BPKB Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda beat;
  - 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU Noka / Nosin : MH1JFP113FK221747 / JFP1E1237471;

Dikembalikan kepada Saksi SOLIB Bin WALJUM.

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting kuku.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAGUS SANTOSO WIJAYA Bin IWAN WIJAYA pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023, bertempat di dalam area pasar kawasan perdesaan Kebonagung masuk Desa Kebonagung Kec. Jatibarang Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari masjid di daerah Suro Kec. Pagerbarang Tegal (sudah 2 hari menginap di masjid) dengan berjalan kaki ke arah lampu merah Jatibarang untuk mengamen hingga pada sekira pukul 15.30 WIB kemudian Terdakwa naik mobil bak ke arah barat dan turun di pinggir jalan dekat jembatan tidak jauh dari area pasar perdesaan Kebonagung. Awalnya Terdakwa duduk di jembatan dan beberapa saat kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke area pasar dan saat di dalam area pasar Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit spm, yaitu Honda beat warna merah di sebelah barat dan Honda beat warna putih-biru di sebelah timur, kemudian Terdakwa mendekati spm honda beat warna putih biru dan melihat-lihat kondisi sekitar sepi. Setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa mengambil obeng yang sudah dibawa dan disimpan di saku celana kemudian dengan obeng tersebut Terdakwa mencongkel body sepeda motor bagian depan dan berhasil menarik paksa kabel kontak warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor yang saat itu dalam keadaan dikunci stang dan memindahkan sepeda motor ke arah timur sejauh kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci T dari



saku celana dan Terdakwa memasukan kunci T ke dalam lubang bak kunci dan memutar paksa dengan memasukan kunci segitiga sebagai pegangan ke arah kanan, namun kunci T tersebut patah dan kunci segitiga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa mencongkel bak kunci dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi RIDWAN Bin SOKEH kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di bawah kolong bangunan untuk jualan di area pasar dan Saksi RIDWAN bin SOKEH mengecek sepeda motor Honda beat warna putih biru kemudian Saksi RIDWAN Bin SOKEH melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah kolong bangunan dan sesampainya di lokasi Saksi RIDWAN Bin SOKEH berteriak "WA... WA..." sambil melambai tangan kepada Saksi SOLIB Bin WAJUM lalu Saksi SOLIB Bin WAJUM datang menghampiri Saksi RIDWAN Bin SOKEH. Saksi RIDWAN Bin SOKEH lalu berteriak "KIE MALINGE". Saksi RIDWAN Bin SOKEH kemudian melihat SPM milik Saksi SOLIB Bin WAJUM dalam keadaan rusak bekas congkelan sebelah bak kunci dan kabel kontak SPM sudah dikeluarkan dan pada bak kunci terdapat patahan kunci T dan dibawah SPM tergeletak 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci segitiga, 1 (satu) buah gunting kuku. Saksi RIDWAN Bin SOKEH kemudian berkata kepada Terdakwa "BISANE KAMU NYURI MOTOR?" kemudian dijawab Terdakwa "IYA, BARU SEKALI INI PAK." Saksi RIDWAN Bin SOKEH kemudian meminta bantuan Saksi AGUS UTOMO yang datang ke lokasi dan bersama-sama mengamankan pelaku dan selanjutnya Saksi SOLIB Bin WAJUM melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jatibarang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Beat No. Pol: G-4256-DU, tahun 2015, warna putih-biru, Noka MH1JFP113FK221747, Nosin JFP1E1237471, STNK atas nama SOLIB tersebut dilakukan tanpa sengetahuan dan seizin dari dari pemiliknya, yaitu Saksi SOLIB Bin WAJUM;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Beat No. Pol: G-4256-DU, tahun 2015, warna putih-biru, Noka MH1JFP113FK221747, Nosin JFP1E1237471, STNK atas nama SOLIB milik Saksi SOLIB Bin WAJUM adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dijual serta hasil uang penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SOLIB Bin WALJUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAGUS SANTOSO WIJAYA Bin IWAN WIJAYA pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023, bertempat di dalam area pasar kawasan perdesaan Kebonagung masuk Desa Kebonagung Kec. Jatibarang Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari masjid di daerah Suro Kec. Pagerbarang Tegal (sudah 2 hari menginap di masjid) dengan berjalan kaki ke arah lampu merah Jatibarang untuk mengamen hingga pada sekira pukul 15.30 WIB kemudian Terdakwa naik mobil bak ke arah barat dan turun di pinggir jalan dekat jembatan tidak jauh dari area pasar perdesaan Kebonagung. Awalnya Terdakwa duduk di jembatan dan beberapa saat kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke area pasar dan saat di dalam area pasar Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit spm, yaitu Honda beat warna merah di sebelah barat dan Honda beat warna putih-biru di sebelah timur, kemudian Terdakwa mendekati spm honda beat warna putih biru dan melihat-lihat kondisi sekitar sepi. Setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa mengambil obeng yang sudah dibawa dan disimpan di saku celana kemudian dengan obeng tersebut Terdakwa mencongkel body sepeda motor bagian depan dan berhasil menarik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bbs



paksa kabel kontak warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor yang saat itu dalam keadaan dikunci stang dan memindahkan sepeda motor ke arah timur sejauh kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci T dari saku celana dan Terdakwa memasukan kunci T ke dalam lubang bak kunci dan memutar paksa dengan memasukan kunci segitiga sebagai pegangan ke arah kanan, namun kunci T tersebut patah dan kunci segitiga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa mencongkel bak kunci dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi RIDWAN Bin SOKEH kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di bawah kolong bangunan untuk jualan di area pasar dan Saksi RIDWAN bin SOKEH mengecek sepeda motor Honda beat warna putih biru kemudian Saksi RIDWAN Bin SOKEH melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah kolong bangunan dan sesampainya di lokasi Saksi RIDWAN Bin SOKEH berteriak "WA... WA..." sambil melambai tangan kepada Saksi SOLIB Bin WAJUM lalu Saksi SOLIB Bin WAJUM datang menghampiri Saksi RIDWAN Bin SOKEH. Saksi RIDWAN Bin SOKEH lalu berteriak "KIE MALINGE". Saksi RIDWAN Bin SOKEH kemudian melihat SPM milik Saksi SOLIB Bin WAJUM dalam keadaan rusak bekas congkolan sebelah bak kunci dan kabel kontak SPM sudah dikeluarkan dan pada bak kunci terdapat patahan kunci T dan dibawah SPM tergeletak 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci segitiga, 1 (satu) buah gunting kuku. Saksi RIDWAN Bin SOKEH kemudian berkata kepada Terdakwa "BISANE KAMU NYURI MOTOR?" kemudian dijawab Terdakwa "IYA, BARU SEKALI INI PAK." Saksi RIDWAN Bin SOKEH kemudian meminta bantuan Saksi AGUS UTOMO yang datang ke lokasi dan bersama-sama mengamankan pelaku dan selanjutnya Saksi SOLIB Bin WAJUM melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jatibarang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Beat No. Pol: G-4256-DU, tahun 2015, warna putih-biru, Noka MH1JFP113FK221747, Nosin JFP1E1237471, STNK atas nama SOLIB tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi SOLIB Bin WAJUM;
- Bahwa yang membuat Terdakwa gagal mengambil SPM Honda Beat No. Pol: G-4256-DU, tahun 2015, warna putih-biru, Noka MH1JFP113FK221747, Nosin JFP1E1237471, STNK atas nama SOLIB milik Saksi SOLIB Bin WAJUM karena perbuatan Terdakwa tersebut



diketahui oleh Saksi RIDWAN Bin SOKEH sehingga membuat Terdakwa bersembunyi dibawah kolong bangunan untuk jualan di area pasar dan Terdakwa tidak berhasil mengambil SPM milik Saksi SOLIB Bin WAJUM yang awalnya ingin diambil Terdakwa tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Beat No. Pol: G-4256-DU, tahun 2015, warna putih-biru, Noka MH1JFP113FK221747, Nosin JFP1E1237471, STNK atas nama SOLIB milik Saksi SOLIB Bin WAJUM adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dijual serta hasil uang penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SOLIB Bin WALJUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SOLIB Bin WAJUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam area pasar kawasan perdesaan Kebonagung di Desa Kebonagung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Saksi kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol: G 4256 DU Noka/Nosin: MH1JFP113FK221747/JFP1E1237471;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU kemudian sesampai di area pasar kawasan perdesaan di Desa Kebonagung tersebut, Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci;
  - Bahwa Saksi berjalan kaki menuju ke area sawah dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi parkir;
  - Bahwa saat di sawah Saksi menyiram tanaman jagung dan Saksi melihat ada Saksi RIDWAN sedang menyiram tanaman bawang di lokasi sawah dekat lokasi parkir sepeda motor milik Saksi;



- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi RIDWAN berada di area parkir sepeda motor milik Saksi dan Saksi RIDWAN berteriak keras memanggil "WA...WA..." kemudian Saksi langsung berlari menghampiri Saksi RIDWAN;
- Bahwa Saksi RIDWAN menunjuk ke arah sepeda motor milik Saksi yang sudah berpindah tempat sekira 2 (dua) meter dari posisi parkir semula;
- Bahwa Saksi RIDWAN berteriak "KIE MALINGE WA" dan Saksi melihat Terdakwa duduk di bawah kolong;
- Bahwa Saksi mengecek sepeda motor miliknya dalam keadaan rusak bekas congkelan sebelah bak kunci dan kabel kontak spm sudah dikeluarkan;
- Bahwa pada bak kunci terdapat patahan kunci T dan di bawah sepeda motor tergeletak 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci segitiga, 1 (satu) buah gunting kuku yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Sdr. AGUS UTOMO yang datang ke lokasi kejadian dan bersama-sama mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatibarang dan petugas dari Polsek Jatibarang membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Jatibarang;
- Bahwa saat kejadian Saksi hampir mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIDWAN Bin SOKEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam area pasar kawasan perdesaan Kebonagung di Desa Kebonagung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Saksi SOLIB kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi SOLIB kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol: G 4256 DU Noka/Nosin: MH1JFP113FK221747/JFP1E1237471;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, setelah Saksi menyiram tanaman bawang yang lokasinya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi Saksi SOLIB memarkir sepeda motor miliknya, saat itu Saksi hendak pulang dan Saksi melihat Terdakwa telah memindahkan sepeda motor Honda beat milik Saksi SOLIB sekira 2 (dua) meter dari posisi semula;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang menggerakkan stang sepeda motor dan mencongkel kabel kontak hingga kabel kontak keluar dari body motor kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan bersamaan dengan itu Terdakwa melihat Saksi dan langsung bersembunyi di bawah kolong bangunan untuk jualan di area pasar;
- Bahwa Saksi langsung berteriak keras memanggil Saksi SOLIB "WA...WA..." kemudian Saksi SOLIB langsung berlari menghampiri Saksi;
- Bahwa Saksi menunjuk ke arah sepeda motor milik Saksi SOLIB yang sudah berpindah tempat sekira 2 (dua) meter dari posisi parkir semula;
- Bahwa Saksi berteriak "KIE MALINGE WA" dan Saksi SOLIB melihat Terdakwa duduk di bawah kolong;
- Bahwa Saksi SOLIB mengecek sepeda motor miliknya dalam keadaan rusak bekas congkolan sebelah bak kunci dan kabel kontak spm sudah dikeluarkan;
- Bahwa pada bak kunci terdapat patahan kunci T dan di bawah sepeda motor tergeletak 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci segitiga, 1 (satu) buah gunting kuku yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi SOLIB meminta bantuan kepada Sdr. AGUS UTOMO yang datang ke lokasi kejadian dan bersama-sama mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi SOLIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatibarang dan petugas dari Polsek Jatibarang membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Jatibarang;
- Bahwa saat kejadian Saksi SOLIB hampir mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SOLIB untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam area pasar kawasan perdesaan Kebonagung di Desa Kebonagung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SOLIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol: G 4256 DU Noka/Nosin: MH1JFP113FK221747/JFP1E1237471 milik Saksi SOLIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari masjid di daerah Suro Kecamatan Pagerbarang Tegal dengan berjalan kaki karena Terdakwa sudah 2 hari menginap di masjid tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa naik mobil bak turun di pinggir jalan dekat jembatan tidak jauh dari area pasar Desa Kebonagung dan Terdakwa duduk di jembatan;
- Bahwa Terdakwa jalan kaki masuk ke area pasar dan saat di dalam area pasar Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda beat warna merah di sebelah barat dan Honda beat warna putih-biru di sebelah timur kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat warna putih biru dan melihat-lihat kondisi sekitar sepi dan aman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara obeng yang sudah Terdakwa bawa dan simpan di saku celana Terdakwa gunakan untuk mencongkel body motor bagian depan dan berhasil menarik paksa kabel kontak warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor yang saat itu dalam keadaan dikunci lalu Terdakwa memindahkan sepeda motor ke arah timur, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci T dari saku celana dan memasukan kunci T ke dalam lubang bak kunci dan Terdakwa putar paksa dengan memasukan kunci segitiga sebagai pegangan ke arah kanan namun kunci T tersebut patah, dan kunci segitiga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa mencongkel bak kunci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi RIDWAN dan Terdakwa langsung bersembunyi di bawah kolong kemudian Saksi RIDWAN mengecek sepeda motor Honda beat warna putih biru;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN

Bbs



- Bahwa Saksi RIDWAN melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah kolong selanjutnya beberapa orang datang dan menanyakan “KAMU NYOLONG MOTOR YA?” dan Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor Honda beat warna putih biru No.Pol : G 4256 DU;
- Bahwa petugas dari Polsek Jatibarang membawa Terdakwa ke Polsek Jatibarang untuk dimintai keterangan berikut barang bukti yang ada;
- Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan alat dan membawa alat tersebut yang Terdakwa simpan disaku celana berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci segitiga, 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah gunting kuku (gunting kuku belum Terdakwa pakai);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SOLIB untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU.
- 1 (satu) BPKB Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda beat;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU Noka / Nosin : MH1JFP113FK221747 / JFP1E1237471;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting kuku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam area pasar kawasan perdesaan Kebonagung di Desa Kebonagung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SOLIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol: G 4256 DU Noka/Nosin: MH1JFP113FK221747/JFP1E1237471 milik Saksi SOLIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari masjid di daerah Suro Kecamatan Pagerbarang Tegal dengan berjalan kaki karena Terdakwa sudah 2 hari menginap di masjid tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa naik mobil bak turun di pinggir jalan dekat jembatan tidak jauh dari area pasar Desa Kebonagung dan Terdakwa duduk di jembatan;
- Bahwa Terdakwa jalan kaki masuk ke area pasar dan saat di dalam area pasar Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda beat warna merah di sebelah barat dan Honda beat warna putih-biru di sebelah timur kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat warna putih biru dan melihat-lihat kondisi sekitar sepi dan aman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara obeng yang sudah Terdakwa bawa dan simpan di saku celana Terdakwa gunakan untuk mencongkel body motor bagian depan dan berhasil menarik paksa kabel kontak warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor yang saat itu dalam keadaan dikunci lalu Terdakwa memindahkan sepeda motor ke arah timur, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci T dari saku celana dan memasukan kunci T ke dalam lubang bak kunci dan Terdakwa putar paksa dengan memasukan kunci segitiga sebagai pegangan ke arah kanan namun kunci T tersebut patah, dan kunci segitiga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa mencongkel bak kunci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi RIDWAN dan Terdakwa langsung bersembunyi di bawah kolong kemudian Saksi RIDWAN mengecek sepeda motor Honda beat warna putih biru;
- Bahwa Saksi RIDWAN melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah kolong selanjutnya beberapa orang datang dan menanyakan"

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN

Bbs



KAMU NYOLONG MOTOR YA?“ dan Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor Honda beat warna putih biru No.Pol : G 4256 DU;

- Bahwa petugas dari Polsek Jatibarang membawa Terdakwa ke Polsek Jatibarang untuk dimintai keterangan berikut barang bukti yang ada;
- Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan alat dan membawa alat tersebut yang Terdakwa simpan disaku celana berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci segitiga, 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah gunting kuku (gunting kuku belum Terdakwa pakai);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi SOLIB hampir mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SOLIB untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu BAGUS SANTOSO WIJAYA Bin IWAN WIJAYA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa BAGUS SANTOSO WIJAYA Bin IWAN WIJAYA dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam area pasar kawasan perdesaan Kebonagung di Desa Kebonagung Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol: G 4256 DU Noka/Nosin: MH1JFP113FK221747/JFP1E1237471 milik Saksi SOLIB milik Saksi SOLIB dimana awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari masjid di daerah Suro Kecamatan Pagerbarang Tegal dengan berjalan kaki karena Terdakwa sudah 2 hari menginap di masjid tersebut kemudian pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa naik mobil bak turun di pinggir jalan dekat jembatan tidak jauh dari area pasar Desa Kebonagung dan Terdakwa duduk di jembatan lalu Terdakwa berjalan kaki masuk ke area pasar dan saat di dalam area pasar Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda beat warna merah di sebelah barat dan Honda beat warna putih-biru di sebelah timur kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat warna putih biru dan melihat-lihat kondisi sekitar sepi dan aman sedangkan Terdakwa sudah mempersiapkan alat dan membawa alat tersebut yang Terdakwa simpan disaku celana berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci segitiga, 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah gunting kuku lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara obeng yang sudah Terdakwa bawa dan simpan di saku celana Terdakwa gunakan untuk mencongkel body motor bagian depan dan berhasil menarik paksa kabel kontak warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor yang saat itu dalam keadaan dikunci lalu Terdakwa memindahkan sepeda motor ke arah timur, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci T dari saku celana dan memasukan kunci T ke dalam lubang bak kunci dan Terdakwa putar paksa dengan memasukan kunci segitiga sebagai pegangan ke arah kanan namun kunci T tersebut patah, dan kunci segitiga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa mencongkel bak kunci namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi RIDWAN dan Terdakwa langsung bersembunyi di bawah kolong kemudian Saksi RIDWAN mengecek sepeda motor Honda beat warna putih biru dan Saksi RIDWAN melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah kolong selanjutnya beberapa orang datang dan menanyakan "KAMU NYOLONG MOTOR YA?" dan Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor Honda beat warna putih biru No.Pol : G 4256 DU kemudian petugas dari Polsek Jatibarang membawa Terdakwa ke Polsek Jatibarang untuk dimintai keterangan berikut barang bukti yang ada;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN

Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi SOLIB hampir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SOLIB untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi SOLIB selaku pemiliknya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN

Bbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua, dan ketiga bahwa Terdakwa jalan kaki masuk ke area pasar dan saat di dalam area pasar Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda beat warna merah di sebelah barat dan Honda beat warna putih-biru di sebelah timur kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat warna putih biru dan melihat-lihat kondisi sekitar sepi dan aman lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara obeng yang sudah Terdakwa bawa dan simpan di saku celana Terdakwa gunakan untuk mencongkel body motor bagian depan dan berhasil menarik paksa kabel kontak warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor yang saat itu dalam keadaan dikunci lalu Terdakwa memindahkan sepeda motor ke arah timur, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci T dari saku celana dan memasukan kunci T ke dalam lubang bak kunci dan Terdakwa putar paksa dengan memasukan kunci segitiga sebagai pegangan ke arah kanan namun kunci T tersebut patah, dan kunci segitiga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa mencongkel bak kunci namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi RIDWAN dan Terdakwa dibawa ke Polsek Jatibarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU.
- 1 (satu) BPKB Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda beat;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU Noka / Nosin : MH1JFP113FK221747 / JFP1E1237471;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SOLIB Bin WAJUM maka semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi SOLIB Bin WAJUM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting kuku;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Santoso Wijaya Bin Iwan Wijaya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda beat;
- 1 (satu) unit SPM Honda beat tahun 2015 warna Putih-biru No.Pol : G 4256 DU Noka / Nosin : MH1JFP113FK221747 / JFP1E1237471;

Dikembalikan kepada Saksi SOLIB Bin WAJUM;

- 1 (satu) buah kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci segitiga;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah gunting kuku;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh NORBERTUS DHENDY R.P, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN

Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

Bbs

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN